

TERITORIAL INDONESIA PADA SENGGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Siti Qurrotu A'yun¹, Budi Parmono², Moh Muhibbin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email:sitiqurrotuayun@gmail.com

ABSTRACT

The North Natuna Islands are Indonesia's border areas that are in direct contact with the South China Sea (LCS) which are unilaterally claimed by the Chinese government, so that this creates tension with countries directly bordering the LCS, including Indonesia. Therefore, the author examines the Indonesian territory in the LCS dispute in the perspective of international law. The research method used in this research is normative legal research, which uses several research methods such as a conceptual approach (statue approach) and a case approach (case approach). This study explains that the LCS conflict has been resolved based on the perspective of International Law with the issuance of a permanent court of arbitration (PCA) decision which states that China is not entitled to the LCS based on the nine dash line claim or based on traditional fishing because it is contrary to the Law of the Sea Convention/UNCLOS 1982, as well as for countries in the LCS region (including Indonesia) can rearrange their maritime claims upon the issuance of the PCA decision.

Keywords: International Law, South China Sea (LCS), Indonesian Territory

ABSTRAK

Kepulauan Natuna Utara merupakan kawasan perbatasan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) yang di klaim sepihak oleh pemerintah China, sehingga hal tersebut menimbulkan ketegangan dengan Negara-negara yang berbatasan langsung dengan LCS termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu penulis meneliti tentang teritorial Indonesia pada sengketa LCS dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan konseptual (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya konflik LCS sudah terselesaikan berdasarkan perspektif Hukum Internasional dengan dikeluarkannya putusan *permanent court of arbitration* (PCA) yang menyatakan bahwa China tidak berhak atas LCS berdasarkan klaim *nine dash line* maupun berdasarkan *traditional fishing* karena bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut/UNCLOS 1982, serta untuk negara di kawasan LCS (termasuk Indonesia) dapat mengatur ulang klaim maritimnya atas dikeluarkannya putusan PCA.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Laut China Selatan (LCS), Teritorial Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu ahli hukum mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari teritorial/teritorialitas yakni, Porteous (1977) mengungkapkan bahwa, teritorialitas sebagai batas makhluk hidup yang menentukan kepemilikan terhadap teritori yang didalamnya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

terdapat suatu control oleh individu ataupun kelompok untuk mempertahankan dari kemungkinan intervensi atau agresi pihak lain.⁴ Pada konteks kedaulatan suatu negara dan persinggungannya dengan kedaulatan Negara lain, wilayah negara merupakan objek konkurensi yang sangat sensitif terutama di wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan kedaulatan serta hak berdaulat yang disebut sebagai isu yang sentral pada diskursuskenegaraan.

Sengketa pada perairan ini bermula ketika Partai Komunis mengambil alih wilayah Tiongkok pada tahun 1949 dan kemudian membuat garis putus-putus (*nine dash line*)⁵ yang meliputi wilayah kepulauan Spratly (Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam), kepulauan Paracel (Vietnam), kepulauan Scarborough Shoal (Filipina), kepulauan Riau (Indonesia). Pada tahun 1953 China secara sepihak meresmikan peta *nine dash line* yang mana masih menjadi objek persengketaan oleh beberapa Negara terkait, sehingga kapal-kapal China yang melewati wilayah *nine dash line* sering ditahan oleh Negara terkait atas dugaan pencurian sumber daya alam seperti ikan. Hal itu tentu saja membuat China geram dan mengajukan hak paten atas kepemilikan LCS sebagai bagian dari wilayah teritorialnya kepada PBB pada tahun 2009, namun pada 2016 melalui keputusan PCA menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim LCS sebagai bagian dari wilayah teritorialnya dan juga China dinyatakan telah memperburuk sengketa regional dengan membangun reklamasi pada beberapa wilayah yang masih dipersengketakan sehingga merusak terumbu karang dan kondisi alam di sekitar.

China juga seringkali dikecam oleh dunia internasional karena sudah jelas melanggar Hasil Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut yaitu UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of the Sea*)⁶, di dalam UNCLOS 1982 pada Article 55⁷ disebutkan: “*Specific legal regime of the exclusive economic zone, the exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the*

⁴ Ratna Dewi Nur'aini & Ikaputra, “Teritorialitas Dalam Tinjauan Ilmu Arsitektur”, Jurnal Ilmiah, Vol.XV No. 1 (Mei, 2019) 13.

⁵Nine dash line dalam berbagai waktu juga disebut sebagai ten dash line dan eleven dash line yakni, garis demarkasi yang digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) untuk klaimnya atas sebagian besar wilayah LCS. Martin Riegl; Jakub Landovský; Irina Valko, eds. (26 November 2014). *Strategic Regions in 21st Century Power Politics*. Cambridge Scholars Publishing. pp. 66–68.

⁶Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) merupakan hasil dari konvensi yang diadakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958, yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara, yang dikenal dengan UNCLOS 1. Wagiman & Anasthasya S.M., Terminologi Hukum Internasional (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) h.469

⁷ Article 55 UNCLOS Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) tentang Hukum Laut

rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention,” yang jika diterjemahkan berbunyi sebagai berikut, “Rezim hukum khusus zona ekonomi eksklusif, Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini, di mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai serta hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini”. Selanjutnya dalam UNCLOS 1982 pula ditetapkan mengenai lebar Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam Article 57 yang berbunyi sebagai berikut : “*Breadth of the exclusive economic zone, The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*”. Dengan terjemahan sebagai berikut : “Luas Zona Ekonomi Eksklusif, Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur”.

Penelitian ini membahas mengenai posisi kasus konflik LCS saat ini, keterkaitan sengketa LCS dengan territorial Indonesia dan upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian disekitar kawasan LCS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif/doktrinal, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan konseptual (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan dengan melewati proses-proses pengenalan bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Konflik Laut China Selatan Saat Ini

Sengketa yang terjadi di kawasan LCS merupakan suatu konflik yang sudah lama terjadi yang timbul berabad-abad lamanya. Menurut Robbins, konflik adalah sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif atau

⁸ Jonaedi J. & Johnny I., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 124

mempengaruhi sesuatu secara negatif menimbulkan konflik antar kedua peran tersebut. Dalam kaitannya dengan kasus konflik LCS antara china dan Indonesia ini akibat karena adanya klaim sepihak dari pemerintahan RRC atas wilayah laut yang dianggap merupakan bagian dari wilayahnya yang didasarkan adanya aspek historis, namun dikarenakan bukti yang sangat lemah dan banyaknya pertentangan yang terjadi atas dampak klaim sepihak pemerintahan RRC ini tentunya sangat berdampak kepada wilayah negara yang bersangkutan seperti Indonesia yang memiliki bagian wilayah perairan yang terletak di kawasan Laut Natuna Utara, dalam kasus ini bahkan tak hanya Indonesia saja yang terlibat hampir sebagian besar wilayah di Asia Tenggara yang berada dekat samudera pasifik yang termasuk wilayah LCS juga terlibat yaitu Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan LCS, yakni Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam.

Pada 2020 silam, Jokowi selaku Presiden Indonesia melakukan kunjungan ke pulau Natuna guna untuk tegaskan wilayah berdaulat di kawasan tersebut. Jokowi menegaskan kedatangannya ke Natuna adalah untuk memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE Indonesia dengan menghadirkan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Angkatan Laut di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan bahwasanya jika ada kapal asing yang dengan sengaja memanfaatkan kekayaan alam yang ada didalamnya secara illegal maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menghalau atau menangkap kapal asing tersebut. Dalam kunjungannya tersebut, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Sampa, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 yang berada di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Sampa, lalu beliau menuturkan “Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa disini hadir BAKAMLA, adalah untuk memastikan penegakan hukum yang ada disini.

Dalam Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini dengan tema “Evaluasi Diplomasi RI : Geopolitik, Pertahanan dan *Good Governance*” dengan beberapa narasumber lain yakni Aliabbas dan A. Khoirul Umam selaku dosen Paramadina *Graduate School of Diplomacy*, Shiskha Prabawaningtyas juga menuturkan bahwasanya pemetaan geopolitik baru dalam kaitannya dengan ketegangan yang terjadi di kawasan LCS menimbulkan persepsi baru dari sudut pandang territoriality yang mana tidak hanya berpedoman pada wilayah daratan suatu negara (*Asia Pacific*) melainkan juga berorientasi pada teritorialisasi laut sebagai pusat perhatiannya sejak awal tahun 2000. Selanjutnya konflik yang terjadi di LCS ini tidaklah adil

jika dipandang hanya pada masa sekarang semata bila ditinjau berdasarkan perilaku China yang semakin agresif akan tetapi menguatkan isu pertahanan, psikologi serta behaviour yang menyangkut *survival of the state*.

Namun, berdasarkan putusan PCA 2016 telah diputuskan bahwasanya China tidak memiliki hak apapun atas LCS atas klaim *nine dash line* maupun *traditional fishing* karena hal tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut/UNCLOS 1982, sebagai berikut:

*“the Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.*⁹

Karena putusan tersebut bersifat *final and binding* sudah sepatutnya negara-negara selaku objek hukum internasional mematuhi atas isi putusan tersebut, meskipun China masih enggan melaksanakan putusan tersebut atas kepentingan geopolitik negaranya. Seperti yang tertuang dalam *The South China Sea Arbitration Award* sebagai berikut:

*“The Tribunal considers it beyond dispute that both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other States under the Convention. Neither Party contests this, and the Tribunal is therefore not persuaded that it is necessary or appropriate for it to make any further declaration”.*¹⁰

Dikarenakan dalam UNCLOS 1982 tepatnya pada Lampiran VII dituangkan bahwasanya tidak ada ketentuan khusus untuk melaksanakan suatu putusan maka pada putusan PCA 2016 bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi berdasarkan perspektif hukum internasional dengan dikeluarkannya putusan PCA 2016 maka klaim yang dinyatakan China secara sepihak menjadi melemah dan hal tersebut dapat digunakan oleh negara-negara bersengketa di kawasan LCS termasuk Indonesia untuk mengatur ulang mengenai klaim maritimnya.

⁹ *The South China Sea Arbitration Award*

¹⁰ *Ibid* paragraph 1201

B. Keterkaitan Sengketa Laut China Selatan Dengan Teritorial Indonesia

Nama Indonesia muncul pada konflik sengketa LCS sejak 2010 setelah China mengklaim secara sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif di kawasan Kepulauan Natuna atau lebih tepatnya di Laut Natuna Utara atas dasar argument *traditional fishing zone*.¹¹ Klaim secara sepihak yang dilancarkan oleh China tersebut berlanjut hingga 2016 ketika banyaknya kapal-kapal asal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Natuna, tindakan agresif yang dilakukan Tiongkok ini tentu saja melanggar kepentingan nasional Indonesia yaitu menjaga kedaulatan wilayah NKRI di wilayah perbatasan, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada serta menjaga stabilitas regional di wilayah Laut Natuna Utara. Ancaman intrusi kapal-kapal berbendera Tiongkok berpotensi terjadi kembali bahkan dengan intensitas yang meningkat pada tahun 2022, menimbang situasi geopolitik kawasan, rencana pengelolaan sumber daya alam, pemerintah Indonesia di wilayah laut Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, dan ambisi Tiongkok untuk menguasai secara de facto klaim *nine-dash line*. Maka, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi patroli dan melaksanakan penegakkan hukum yang efektif terhadap kapal perang dan kapal pemerintah lain untuk kepentingan non-komersial yang memiliki imunitas yang diduga mengancam keamanan laut, mengganggu hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia, patroli perlu diikuti dengan langkah shadowing dan pengusiran terhadap kapal-kapal tersebut.¹²

Seperti yang dikutip oleh *South China Morning Post*, Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Laksamana Madya Aan menuturkan bahwa Undang-Undang Coast Guard meningkatkan resiko adanya eskalasi konflik limpahan di perairan territorial Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, tempat pertempuran laut masa lalu antara Indonesia dan China. Sehingga dapat disimpulkan bahwa China dapat melakukan segala cara termasuk serangan bersenjata atas kapal asing di kawasan perairan yang mereka klaim secara sepihak tersebut. Beberapa waktu setelah disahkannya UU tersebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan bahwasanya pihaknya tidak akan membuat komentar yang tidak beralasan terkait terbitnya UU tersebut.¹³

¹¹ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016) h. 97

¹² Indonesia Ocean Justice Initiative, *Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022*, (Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), 2021), h. 97

¹³ Resty Woro Yuniar, *Indonesia flags unease over Beijing's South China Sea actions in comments from maritime security chief, army staff college*, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3120780/indonesia-flags-unease-over-beijings-south-china-sea-actions> (diakses 05 April 2022)

Dari hasil pantauan tim Bakamla pada September 2019 menjumpai kapal Coast Guard China di perairan Natuna di wilayah ZEE Indonesia, kemudian pemerintahan RI mengajukan nota protes atas tindakan China tersebut ke Beijing. Lalu pada Desember 2019 kembali ditemukan kapal Coast Guard China di perairan Natuna yang masuk tanpa izin alias masuk kawasan perairan Natuna secara ilegal. Januari 2021 tim Bakamla kembali memergoki Kapal Survey China yang sedang melintas di kepulauan Natuna, yang mengejutkan bahwa kapal tersebut mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sebanyak tiga kali dengan penuturan kapten bahwa system tersebut mengalami kerusakan. Meskipun kapal-kapal tersebut memiliki hak lintas damai seperti halnya kapal asing lainnya, akan tetapi bukan berarti kapal tersebut berhak untuk mematikan pengoperasian AIS pada sensor bawah air. Dengan fakta bahwa LCS menjadi jalur sepertiga perdagangan dunia dengan kurs nilai sekitar US \$3 miliar yang sekaligus sebagai penyedia cadangan minyak dan gas alam dengan jumlah yang cukup besar menjadikan China melakukan klaim hampir 90% atas kepemilikan LCS dengan dasar historis.¹⁴

C. Upaya Indonesia Dalam Menjaga Perdamaian Disekitar Kawasan Sengketa Laut China Selatan

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN. Jadi, Indonesia berkepentingan agar konflik LCS tidak semakin membesar. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Sumber daya Arief Havas Oegroseno mengatakan kepentingan Indonesia adalah menjaga perdamaian di LCS, Indonesia memiliki kepentingan karena kawasan ini merupakan jalur perairan dan perdagangan. Sebagai negara yang tak terlibat konflik, kita (Indonesia) menciptakan workshop yang berisi diskusi mencari cara untuk meredam keadaan di kawasan LCS. Selain itu, beliau juga mengatakan, selalu memantau perkembangan sengketa LCS di jalur hukum internasional.¹⁵

Mengenai upaya yang di lakukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk menentukan perebutan wilayah LCS atas kasus-kasus yang terjadi, maka yang dilakukan Indonesia selain dalam hal melakukan pengamanan dalam hal militer Indonesia juga turut berperan aktif sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah Negara-

¹⁴ Tommy Patrio Sorongan, RI Khawatir Eskalasi Konflik LCS, Ada Apa?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210208133541-4-221852/ri-khawatir-eskalasi-konflik-laut-china-selatan-ada-apa> (diakses 05 April 2022)

¹⁵ Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Indonesia Berkepentingan Menjaga Perdamaian LCS”, <https://maritim.go.id/indonesia-berkepentingan-menjaga-perdamaian-laut-china-selatan/> (diakses 05 April 2022)

negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO) bersama negara ASEAN lainnya, yang dimana IGO ini memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar pemerintah negara dalam satu kawasan. Sebagai negara kepulauan yang diapit oleh Samudera Hindia- Pasifik dan LCS dengan garis pantai sejauh 108.000 km menjadi tantangan yang dapat terus diantisipasi. Sehingga, Indonesia berkepentingan untuk selalu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, patuh pada hukum Internasional, mengamankan rute perdagangan global serta kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan maupun perbatasan Indonesia.¹⁶

Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi konflik di kawasan LCS dari metodologi politik yang berfungsi mencari tujuan menjadi perdebatan sebagai negara pemohon berkumpul menjadi negara non-penyelidik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana titik fokusnya adalah untuk memastikan kepentingan Indonesia di seluruh nusantara dan sebanyak yang dapat diharapkan untuk mengurangi perselisihan dengan Republik Rakyat Tiongkok sebanyak yang dapat diharapkan secara wajar. Penyesuaian strategi internasional Indonesia tersebut disebabkan oleh semakin meluasnya pelanggaran laut yang diajukan oleh China di perairan Kepulauan Natuna. Pelanggaran laut yang diajukan oleh Perorangan Republik Tiongkok di LCS, dapat menyebabkan masalah yang lebih memprihatinkan, selain itu perselisihan yang terjadi membuat kondisi keamanan air yang temperamental karena berbagai campur tangan taktis dengan tujuan akhir untuk memastikan kepentingan setiap bangsa terkait dengan konflik tersebut. Sebagai upaya reaksi, pemerintah Indonesia telah memperluas pengamanan dan pengawasan di wilayah ZEE Indonesia melalui pengawalan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai jenis pelanggaran kelautan yang sering dilakukan oleh Perorangan Republik Tiongkok. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa LCS adalah sikap *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat China dalam sengketa LCS, namun disisi lain Indonesia juga tidak boleh megesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam Undang-Undang Republik

¹⁶ Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Bersama Organisasi Internasional Indonesia Bahas Kendaraan Bawah Air Nirawak Guna Tingkatkan Kedaulatan Maritim”, <https://maritim.go.id/bersama-organisasi-internasional-indonesia-bahas-kendaraan-bawah-air/> (diakses 05 April 2022)

Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di LCS, Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di LCS. Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara di atasnya. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut, hanya dimiliki oleh negara-negara pantai (*coastal states*), yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.¹⁷

KESIMPULAN

1. Karena pemerintah China tetap bersikukuh pada *argument traditional fishing zone* serta klaim *nine- dash line* secara sepihak tersebut membuat konflik di kawasan LCS tersebut tak kunjung mereda dengan Indonesia maupun negara-negara pengklaim LCS tersebut. Akan tetapi atas dikeluarkannya putusan PCA (*permanent court of arbitration*) sudah sepatutnya negara-negara yang bersengketa selaku objek hukum internasional mentaati isi putusan tersebut dengan berdasarkan asas itikad baik, sehingga berdasarkan perspektif hukum internasional maka konflik ini telah dianggap selesai meskipun China masih enggan mamatuhi isi putusan tersebut karena kepentingan geopolitik negaranya.
2. Kepulauan Natuna merupakan kawasan yang bersinggungan langsung dengan LCS sehingga banyak *Coast Guard China* melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Natuna, tindakan agresif yang dilakukan Tiongkok ini tentu saja melanggar kepentingan nasional Indonesia yaitu menjaga kedaulatan wilayah NKRI di wilayah perbatasan, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada serta menjaga stabilitas regional di wilayah Laut Natuna Utara.
3. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai metode untuk menjaga perdamaian di sekitar kawasan Kepulauan Natuna dengan cara yakni melakukan pengamanan dalam hal militer Indonesia dan juga turut berperan aktif sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization (IGO)* bersama negara ASEAN lainnya, serta sejak tahun 1992 Indonesia sudah mulai memastikan struktur pengukur pada LCS melalui diskresi preventif dengan tujuan untuk menjaga keamanan daerah regional. Serta Jokowi selaku Presiden RI telah menempatkan BAKAMLA di sekitar kawasan perbatasan Kepulauan Natuna guna untuk

¹⁷ Ari Sura Gunawan & Isrina Siregar, "Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI Dalam Konflik LCS", *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2021) 105.

memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya menindak tegas segala aktivitas kapal asing terutama kapal *coast guard* China yang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dikawasan kedaulatan RI terutama di wilayah Laut Natuna Utara.
2. Sehubungan dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang bersinggungan langsung dengan LCS, pemerintah beserta DPR agar membuat Undang-Undang baru guna untuk menegakkan kedaulatan hukum di wilayah ZEE serta agar meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah perbatasan sehingga tidak terjadi kekosongan di kawasan perbatasan Kepulauan Natuna, dimana kepulauan tersebut berbatasan langsung dengan LCS.
3. Negara-negara yang bersengketa termasuk China sudah sepatutnya mematuhi isi dari PCA 2016 selaku objek hukum internasional dengan asas itikad baik agar terwujudnya keadilan, ketertiban serta kedamaian internasional.
4. Hingga saat ini masih banyak diberitakan mengenai konflik yang ada di kawasan LCS tak luput juga menyeret nama Indonesia didalamnya, namun hal tersebut merupakan kasus dalam perspektif Hukum Politik, namun berdasarkan perspektif Hukum Internasional konflik tersebut sudah terselesaikan dengan diputuskannya The South China Sea Arbitration Award atau yang biasa disebut dengan Piagam LCS oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 2016 silam, meskipun China masih enggan menerima hasil keputusan tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia diharapkan mampu mengetahui dari perspektif hukum apa kasus yang sedang terjadi saat ini dikawasan LCS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indonesia Ocean Justice Initiative, Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022, (Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), 2021), h. 97
- Jonaedi J. & Johnny I., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 124

Martin Riegl; Jakub Landovský; Irina Valko, eds. (26 November 2014). *Strategic Regions in 21st Century Power Politics*. Cambridge Scholars Publishing. pp. 66–68.

Wagiman & Anasthasya S.M., *Terminologi Hukum Internasional* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) h.469

Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016) h. 97

Peraturan Perundang-undangan

The South China Sea Arbitration Award

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) tentang Hukum Laut

Jurnal

Ari Sura Gunawan & Isrina Siregar, “Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI Dalam Konflik LCS”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2021) 105.

Ratna Dewi Nur’aini & Ikaputra, “Teritorialitas Dalam Tinjauan Ilmu Arsitektur”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.XV No. 1 (Mei, 2019) 13.

Internet

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Bersama Organisasi Internasional Indonesia Bahas Kendaraan Bawah Air Nirawak Guna Tingkatkan Kedaulatan Maritim”, <https://maritim.go.id/bersama-organisasi-internasional-indonesia-bahas-kendaraan-bawah-air/> (diakses 05 April 2022)

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Indonesia Berkepentingan Menjaga Perdamaian LCS”, <https://maritim.go.id/indonesia-berkepentingan-menjaga-perdamaian-laut-china-selatan/> (diakses 05 April 2022)

Resty Woro Yuniar, Indonesia flags unease over Beijing’s South China Sea actions in comments from maritime security chief, army staff college, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3120780/indonesia-flags-unease-over-beijings-south-china-sea-actions> (diakses 05 April 2022)

Tommy Patrio Sorongan, RI Khawatir Eskalasi Konflik LCS, Ada Apa?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210208133541-4-221852/ri-khawatir-eskalasi-konflik-laut-china-selatan-ada-apa> (diakses 05 April 2022)